



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 37 ayat (2), dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan dan peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 343/HUK/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023, Perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
2. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 18 Desember 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NETUA,



MARPATUNRU, S.Pd.

**Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KAB. KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 19 TAHUN 2023
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

NO	SKPD/UNIT KERJA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS	PELAKSANAAN	UNIT KERJA/ INSTANSI TERKAIT	RENCANA PENGESAHAN	KET
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah.	Perda	1. Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Baru	- Permendagri No 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Semua Perangkat Daerah	2024	
		Perda	2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	- Pendapatan - Belanja - Pembiayaan	Baru	- Permendagri No 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. - Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.	Semua Perangkat Daerah	2024	
		Perda	3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	- Pendapatan - Belanja - Pembiayaan	Baru	- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Semua Perangkat Daerah	2024	

	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perda	4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Kebijakan dan Strategi Penataan ruang Wilayah Kabupaten 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten 3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten 4. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten 5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten 	Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 	Semua Perangkat Daerah	2024
3	Dinas Lingkungan Hidup	Perda	5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan dan Menjamin Pelaksanaan Perlindungan serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana dan berkelanjutan dalam Jangka Waktu 30 (tiga puluh) Tahun kedepan.	Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappelitbangda - BPBD - Dinas PUTR - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Perikanan 	2024
4	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Perda	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar	Pemberian Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulselbar	Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPKPD - PT. Bank Sulselbar 	2024

	Perda	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bumi Maritim Tanadoang.	Pemberian Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bumi Maritim Tanadoang.	Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPKPD - PT. Bumi Maritim Tanadoang 	2024
	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. BPR Pesisir Tanadoang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).	Perubahan Bentuk Hukum BUMD.	Baru	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. - Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - BPKPD - PT. BPR Pesisir Tanadoang. 	2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. KEPULAUAN SELAYAR
KETUA,**



MAPPATUNRU, S.Pd.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21097

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 66);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Bamus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis 28 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus A dan B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kedudukan personalia sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terurai pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menyelesaikan tugas sampai Awal Bulan Agustus 2024.

- KEEMPAT** : Panitia Khusus menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan tugasnya selesai.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13 Mei 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



MAPPATUNRU, S.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Pimpinan Fraksi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;***
- 2. Pimpinan Komisi DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.***

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

**KEDUDUKAN DAN PERSONALIA
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

I. PANSUS A

Pengarah : 1. Mappatunru, S.Pd.
2. H. Andi Idris, S.Sos.
3. M. Affandi, S.E.
Ketua : Muhammad Ardi, S.Sos.
Wakil Ketua : Drs. Syamsul Bakhri
Sekretaris : Ali Yathas, S.T.
Anggota : 1. H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos.
2. Sukri, S.IP.
3. H. Yonder

II. PANSUS B

Pengarah : 1. Mappatunru, S.Pd.
2. H. Andi Idris, S.Sos.
3. M. Affandi, S.E.
Ketua : H. Andi Muslim, S.E.
Wakil Ketua : Sudirman
Sekretaris : H.M. Suwadi, S.E
Anggota : 1. Miswar Wahyudhy Nasir Leha, S.E.,M.M.
2. Andi Jalil Muslim
3. Devi Zulkifli, S.Psi.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

**TUGAS PANITIA KHUSUS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

I. Pansus A Membahas :

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. Pansus B membahas :

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Tata
Beracara Badan Kehormatan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Tlp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka dipandang perlu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan persetujuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 59 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Jum'at 8 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 8 Nopember 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;**
- 2. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;**
- 3. Bupati / Walikota se Sulawesi Selatan;**
- 4. Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar di Benteng;**
- 5. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;**
- 6. Forkoplmda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;**
- 7. Kepala Kantor, Dinas, Badan, Kantor, Instansi se Kab. Kepulauan Selayar;**
- 8. Asisten dan Para Kepala Bagian Setda Kab. Kepulauan Selayar;**
- 9. Para Camat / Kepala Desa dan Kelurahan se Kab. Kepulauan Selayar.**